

**AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN, IMBALAN KERJA DAN AKUNTANSI  
SEWA**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Menengah

**Dosen Pengampu :**

Galuh Sandi, S.Pd., M.Pd.



**Disusun Oleh : Kelompok 8**

- |                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| 1. Adelweis Laidy Ferdilla | : | 2413031074 |
| 2. M. Khalil Fawwaz        | : | 2413031085 |
| 3. Salwa Trisia Anjani     | : | 2413031090 |

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
TAHUN 2025**

## **DAFTAR PUSTAKA**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya penyusun dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti dan sesuai dengan harapan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Galuh Sandi, S.Pd., M.Pd. sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan makalah ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kami. Maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan makalah ini. Semoga apa yang ditulis dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhka

Bandar Lampung, 15 November 2025

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan .....	2
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>3</b>
A. Dasar Akuntansi Pajak Penghasilan.....	3
B. Imbalan Kerja dan Jenis-jenis Imbalan Kerja.....	8
C. Akuntansi Sewa dan Karakteristik Sewa .....	11
<b>BAB 3 PENUTUP.....</b>	<b>13</b>
A. Kesimpulan.....	10
B. Saran.....	10
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap perusahaan di Indonesia dalam membuat laporan keuangan diharuskan untuk mengikuti kaidah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang kredibel dan informatif kepada investor dan kreditor. Selain itu, perusahaan juga diharuskan untuk menyusun laporan laba rugi berdasarkan aturan perpajakan. Perbedaan antara PSAK dan aturan pajak menghasilkan dua jenis penghasilan, yaitu laba sebelum pajak (perhitungan menurut PSAK) dan penghasilan kena pajak (perhitungan menurut aturan fiskal). Oleh karena itu, jumlah beban pajak yang dilaporkan perusahaan akan berbeda dengan jumlah pajak terutang yang dilaporkan untuk kepentingan perpajakan.

PSAK No. 40 mengenai akuntansi pajak penghasilan efektif berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan. PSAK No. 46 bertujuan untuk mengukur perbedaan waktu pengakuan dalam pengakuan laporan keuangan komersial dengan pendekatan aktiva kewajiban. Perbedaan waktu pengakuan aktiva maupun kewajiban dalam PSAK dan aturan pajak yang menyebabkan perbedaan dalam laporan laba rugi yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan temporer. Menurut PSAK No. 46, perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer ini menyebabkan dua laba untuk dua kepentingan yang berbeda.

Perbedaan temporer ini menjadi salah satu instrumen bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. Perbedaan temporer menunjukkan komponen dari pendapatan atau biaya yang diakui di periode akuntansi yang berbeda antara aturan akuntansi keuangan dan aturan perpajakan.

Standar akuntansi adalah pedoman penyusunan laporan keuangan dan merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang serta berlaku di lingkungan tertentu. Salah satunya di Indonesia terdapat Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang membuat aturan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menerbitkan Pernyataan Standar Keuangan 24 (PSAK 24) Revisi tahun 2013 tentang imbalan kerja.

Imbalan kerja (*employee benefit*) adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan suatu entitas dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk pemutusan kontrak kerja. Imbalan kerja meliputi imbalan yang diberikan kepada pekerja atau tanggungannya atau penerima manfaat dan dapat diselesaikan, dengan pembayaran (atau dengan penyediaan barang atau jasa), baik secara langsung kepada pekerja, suami istri mereka, anak-anak atau tanggungan lain, atau kepada pihak lain seperti perusahaan asuransi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Akuntansi untuk Pajak Penghasilan?
2. Apa yang dimaksud dengan Imbalan Kerja dan Apa saja Jenisnya?
3. Apa yang dimaksud dengan Akuntansi Sewa dan Karakteristik Sewa

## **C. Tujuan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka dapat tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Memahami Konsep Dasar Akuntansi Pajak Penghasilan.
2. Mengetahui Definisi Imbalan Kerja dan Jenis-jenis Imbalan Kerja.
3. Menjelaskan Definisi Akuntansi Sewa, dan Karakteristiknya.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Dasar Akuntansi Pajak Penghasilan**

Perusahaan juga harus mengajukan pengembalian pajak penghasilan berdasarkan pedoman yang dikembangkan oleh otoritas pajak yang sesuai. Oleh karena IFRS dan peraturan pajak berbeda dalam beberapa cara, maka pajak penghasilan sebelum pajak dan laba kena pajak sering kali berbeda. Akibatnya jumlah yang dilaporkan perusahaan sebagai beban pajak akan berbeda dari jumlah pajak yang harus dibayar ke otoritas perpajakan.

Pendapatan keuangan sebelum pajak (*pretax financial income*) adalah istilah pelaporan keuangan. Hal ini sering juga disebut laba sebelum pajak, laba untuk tujuan pelaporan keuangan, atau laba untuk tujuan pembukuan. Perusahaan menentukan laba sebelum pajak menurut IFRS. Perusahaan mengukurnya dengan tujuan memberikan informasi yang berguna kepada investor dan kreditor

Laba kena pajak (*taxable income*) atau laba untuk tujuan pajak adalah istilah akun pajak. Ini menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang. Perusahaan menentukan laba kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Pajak penghasilan memberikan uang untuk mendukung operasi pemerintah.

#### **1. Jumlah Kena Pajak Masa Depan dan Pajak Tangguhan**

Perbedaan temporer (*temporary difference*) adalah selisih antara dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas dan jumlah yang dilaporkan (jumlah tercatat atau nilai buku) dalam laporan keuangan, yang akan menimbulkan jumlah kena pajak atau jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun depan. Jumlah kena pajak (*taxable amounts*) meningkatkan laba kena pajak di tahun depan. Jumlah yang dapat dikurangkan (*deductible amounts*) akan mengurangi laba kena pajak di tahun-tahun depan.

##### **a. Aset pajak tangguhan (pangakuan)**

Aset Pajak Tangguhan (*differed tax assets*) merupakan konsekuensi pajak tangguhan yang muncul dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Dengan kata lain, aset pajak tangguhan merupakan kenaikan pajak yang dapat dikembalikan

(atan disiapkan) pada tahun-tahun depan sebagai akibat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang terjadi pada akhir tahun berjalan.

Manfaat pajak tangguhan (*differed tax benefit*) diakibatkan adanya kenaikan aset pajak tangguhan dari awal sampai akhir periode akuntansi. Manfaat pajak tangguhan merupakan komponen negatif dari beban pajak penghasilan

**b. Aset Pajak Tangguhan (Nonpengakuan)**

Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Namun, berdasarkan bukti yang ada, perusahaan harus mengurangi aset pajak tangguhan jika besar kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak akan merealisasi sebagian atau sel aset pajak tangguhan.

**2. Perbedaan Spesifik**

Beberapa spesifikasi dapat menimbulkan perbedaan antara laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Untuk tujuan pengakuan akuntansi, perbedaan ini ada dua jenis, yaitu:

**a. Perbedaan temporer**

Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary difference*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak pada tahun-tahun depan ketika aset yang bersangkutan dipulihkan. Perbedaan temporer dapat dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan pada tahun-tahun depan ketika jumlah tercatat liabilitas terkait diselesaikan. Perbedaan temporer kena pajak menimbulkan pencatatan liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan temporer dapat dikurangkan menimbulkan pencatatan aset pajak tangguhan.

**b. Perbedaan permanen**

Beberapa perbedaan antara laba kena pajak dan laba sebelum pajak bersifat permanen.

Perbedaan permanen (*permanent differences*) timbul dari item yang :

- (1) masuk kedalam laba sebelum pajak, tetapi tidak pernah masuk ke dalam laba kena pajak; atau
- (2) masuk ke dalam laba kena pajak, tetapi tidak pernah masuk ke dalam laba sebelum

pajak.

Pemerintah menetapkan berbagai ketentuan undang undang pajak untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, dan sosial tertentu. Beberapa ketentuan ini mengecualikan pendapatan tertentu dari perpajakan, membatasi biaya yang dapat dikurangkan tertentu, dan mengizinkan pengurangan biaya lain-lain tertentu yang melebihi biaya yang terjadi. Perusahaan yang memiliki penghasilan bebas pajak, biaya yang tidak dapat dikurangkan, atau pengurangan yangizinkan melebihi harga, memiliki tarif pajak efektif yang berbeda dengan tarif pajak biasa (*regular*).

Oleh karena perbedaan permanen hanya mempengaruhi periode terjadinya, maka tidak menimbulkan jumlah kena pajak masa depan atau jumlah dapat dikurangkan. Akibatnya, perusahaan tidak mengakui adanya konsekuensi pajak tangguhan.

### **3. Pertimbangan Tarif Pajak**

Tarif pajak yang berlaku tidak berubah dari satu tahun ke tahun berikutnya. Dengan demikian, untuk menghitung jumlah pajak penghasilan tangguhan dalam laporan posisi keuangan, perusahaan hanya mengalikan perbedaan temporer kumulatif dengan tarif pajak kini.

#### **a. Tarif Pajak Masa Depan**

Dalam hal ini, perusahaan harus menggunakan tarif pajak yang berlaku secara substansial (*substantially enacted tax rate*) yang diharapkan berlaku. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan perubahan tarif pajak yang akan berlaku efektif untuk tahun-tahun depan ketika menentukan tarif pajak yang akan digunakan untuk menghitung perbedaan temporer.

#### **b. Revisi Tarif Pajak Masa Depan**

Jika terjadi perubahan tarif pajak yang berlaku, perusahaan harus mencatat pengaruhnya terhadap akun pajak penghasilan tangguhan yang ada dengan segera perusahaan melaporkan pengaruh tersebut sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan pada periode tersebut.



## **B. Definisi Imbalan Kerja dan Jenis-jenis Imbalan Kerja**

Menurut PSAK 24 tahun 2015, imbalan kerja merupakan seluruh bentuk imbalan yang diberikan suatu entitas dalam pertukaran jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk pemutusan kontrak kerja. Selain diatur dalam PSAK 24, imbalan kerja juga diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa imbalan kerja didefinisikan sebagai upah dan kesejahteraan pekerja/buruh. Imbalan kerja timbul dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Program formal atau perjanjian formal lain antara entitas dan pekerja individual, serikat pekerja atau perwakilan pekerja. Contohnya adalah gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya yang termasuk ke dalam kontrak kerja.
2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan atau program industri yang mana entitas disyaratkan untuk ikut serta pada program nasional industri atau program lain. Contohnya adalah jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti BPJS kesehatan.
3. Praktek informal yang menimbulkan kewajiban konstruktif artinya praktek ini tidak terdapat dalam kontrak kerja akan tetapi jika entitas tidak memenuhi praktek tersebut maka akan mengakibatkan kerusakan hubungan dengan pekerja. Contohnya bonus, yang asumsinya bonus tersebut tidak ada dalam kontrak tapi perusahaan biasa memberikan bonus tiap tahunnya, maka walaupun tidak terdapat dalam kontrak bonus tersebut harus tetap diakui sebagai liabilitas.

Jenis-jenis Imbalan kerja, diantaranya yaitu:

### **1. Imbalan Kerja Jangka Pendek**

Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan dimana pekerja memberikan jasa Imbalan kerja jangka pendek meliputi:

#### **a. Upah, gaji, dan iuran jaminan sosial**

Perusahaan wajib memberikan upah, gaji, dan iuran jaminan sosial kepada tenaga kerja. Upah, gaji dan iuran jaminan sosial 12 merupakan bagian dari imbalan kerja jangka pendek yang diberikan kepada tenaga kerja yang sudah bekerja dalam perusahaan.

#### **b. Cuti tahunan dan cuti sakit berbayar**

Pada umumnya, perusahaan memberikan cuti sebagai hak dari tenaga kerja.

Perusahaan memberikan cuti bagi tenaga kerja selama 12 hari kerja atau ketentuan perusahaan tersebut, dan hanya diberikan bagi tenaga kerja yang sudah bekerja selama lebih dari 12 bulan dalam suatu perusahaan yang sama.

c. Bagi laba dan bonus (jika terutang dalam waktu 12 bulan pada periode akhir pelaporan)

Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No. SE-07/MEN/1990 tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan non upah. Bonus bukan merupakan bagian dari upah, melainkan pembayaran yang diterima tenaga kerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena tenaga kerja menghasilkan hasil kerja yang lebih besar dari target produksi yang normal atau karena peningkatan produktifitas. Besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan tenaga kerja.

d. Imbalan yang tidak berbentuk uang (imbalan kesehatan, rumah, mobil, barang, dan jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi)

## **2. Imbalan Pascakerja.**

Imbalan pascakerja adalah imbalan kerja yang diterima pekerja atau keluarga maupun yang menjadi relasi pekerja setelah sudah tidak aktif lagi bekerja, berhentinya pekerja dengan alasan-alasan pasti dalam pemberhentian kerja yang pastinya tidak merugikan salah satu pihak, antara pekerja atau pemberi kerja. Imbalan pascakerja mencakup sebagai berikut:

1. Imbalan Pensiun
2. Imbalan pasca kerja lain seperti asuransi jiwa dan perawatan kesehatan pasca kerja
3. Perjanjian yang dibuat entitas untuk memberikan imbalan pasca kerja sesuai dengan yang diperjanjikan.

## **3. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya**

Imbalan kerja jangka panjang lain berdasarkan PSAK 24 tahun 2017. Didefinisikan apabila tidak diharapkan diselesaikannya sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasanya Imbalan jangka panjang lam berbeda dengan imbalan pascakerja yang mana dalam imbalan kerja jangka lam dibayarkan kepada pekerja ketika masih bekerja. Contoh yang berkaitan dalam imbalan jangka panjang lain seperti cuti berbayar jangka panjang, penghargaan masa

kerja, imbalan cacat permanen, dan lainnya. Perusahaan menghitung total nilai neto imbalan kerja jangka panjang lainnya berdasarkan jumlah sebagai berikut:

- a. Biaya jasa
- b. Biaya bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto.
- c. Pengukuran kembali dari liabilitas imbalan pasti neto.

Nilai neto tersebut diakui dalam laba/rugi, kecuali apabila terdapat dalam SAK lain mensyaratkan atau mengizinkan jumlah tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset) 30 Perjanjian yang dibuat entitas untuk memberikan imbalan pasca kerja sesuai dengan yang diperjanjikan.

### C. Akuntansi Sewa dan Karakteristik Sewa

Sewa adalah perjanjian antara *lessee* (penyewa) dengan *lessor* (pemberi sewa) di mana *lessee* diberikan hak oleh *lessor* untuk menggunakan aset milik *lessor* pada periode yang telah disepakati. Atas diperolehnya hak tersebut, *lessee* diharuskan melakukan serangkaian pembayaran kepada *lessor*. Perjanjian sewa memungkinkan aset tersebut menjadi milik *lessee* atau dikembalikan pada *lessor* pada akhir masa sewa. Sewa dikenal juga sebagai Sewa guna Usaha (*Leasing*).

#### 1. Keunggulan Sewa

Keuntungan sewa dibandingkan dengan membeli tunai melalui Utang bank:

##### 1. Pendanaan 100%

Pembiayaan dengan sewa mencakup 100% atas nilai aset, sedangkan pembiayaan melalui bank biasanya hanya mencakup 80% dari nilai aset, sehingga perusahaan. Harus mencari dana tambahan 20% agar dapat membeli aset tersebut.

##### 2. Tingkat bunga tetap

Sebagian besar sewa menawarkan tingkat bunga tetap sehingga pembayaran sewa juga tetap.

##### 3. Perlindungan terhadap keusangan.

Perjanjian sewa terkadang memberikan opsi kepada *lessee* mengajukan ke *lessor* untuk mengganti aset sewaan yang sudah usang atau ketinggalan teknologi dengan aset yang lebih baru.

##### 4. Fleksibel

Perjanjian sewa lebih fleksibel dan tidak seketat perjanjian pinjaman pada bank sehingga lebih menjangkau banyak kalangan. *Lessor* tentunya telah menyediakan. Berbagai skema jangka waktu dan besaran cicilan yang diinginkan.

5. Bunga lebih rendah.

Rata-rata tingkat bunga sewa lebih rendah dibandingkan suku bunga pinjaman bank.

6. Keuntungan pajak

Dalam sewa pembiayaan, penyerahan aset sewaan tidak dikenakan PPN dan *Lessee* tidak memotong PPh 23 atas pembayaran pada *lessor*.

7. Pembiayaan *off-balance sheet*

Dengan menyewa, memungkinkan bagi *lessee* untuk tidak mengakui aset dan liabilitas sewaan di laporan posisi keuangan, sehingga perusahaan dapat menghindari peningkatan leverage. Sedangkan pembelian yang berasal dari pembiayaan bank, perusahaan tidak mungkin menghindari pengakuan aset dan liabilitas yang muncul.

## 2. Jenis-Jenis Sewa

Berdasarkan PSAK 30 (Revisi 2011) Sewa, Sewa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Sewa Operasi (*Operating Lease*)

Pada sewa ini, tidak terjadi pengalihan resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Pengalihan risiko dan manfaat tidak harus dalam bentuk pengalihan kepemilikan, sehingga tidak adanya pengalihan kepemilikan belum tentu merupakan sewa operasi. Jadi penekanan ada pada substansi transaksinya.

2. Sewa Pembiayaan (*Finance lease*)

Pada sewa ini terjadi pengalihan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset, terlepas apakah hak milik pada akhirnya dapat dialihkan atau tidak.



### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pendapatan keuangan sebelum pajak (*pretax financial income*) adalah istilah pelaporan keuangan. Hal ini sering juga disebut laba sebelum pajak, laba untuk tujuan pelaporan keuangan, atau laba untuk tujuan pembukuan. Perusahaan menentukan laba sebelum pajak menurut IFRS. Perusahaan mengukurnya dengan tujuan memberikan informasi yang berguna kepada investor dan kreditor

Laba kena pajak (*taxable income*) atau laba untuk tujuan pajak adalah istilah akun pajak. Ini menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang. Perusahaan menentukan laba kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Pajak penghasilan memberikan uang untuk mendukung operasi pemerintah.

Imbalan kerja (*employee benefit*) adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan suatu entitas dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk pemutusan kontrak kerja. Imbalan kerja meliputi imbalan yang diberikan kepada pekerja atau tanggungannya atau penerima manfaat dan dapat diselesaikan, dengan pembayaran (atau dengan penyediaan barang atau jasa), baik secara langsung kepada pekerja, suami istri mereka, anak-anak atau tanggungan lain, atau kepada pihak lain seperti perusahaan asuransi.

Sewa adalah perjanjian antara *lessee* (penyewa) dengan *lessor* (pemberi sewa) di mana *lessee* diberikan hak oleh *lessor* untuk menggunakan aset milik *lessor* pada periode yang telah disepakati. Atas diperolehnya hak tersebut, *lessee* diharuskan melakukan serangkaian pembayaran kepada *lessor*. Perjanjian sewa memungkinkan aset tersebut menjadi milik *lessee* atau dikembalikan pada *lessor* pada akhir masa sewa. Sewa dikenal juga sebagai Sewa guna Usaha (*Leasing*).

#### **B. Saran**

Akuntansi pajak penghasilan, Imbalan Kerja, dan Akuntansi Sewa merupakan teori-teori dasar dalam dunia akuntansi. Dengan memahami konsep, menganalisis serta menjelaskan konsep-konsep penting dalam materi ini, dapat menambah pengetahuan di bidang ekonomi terutama dalam akuntansi.

## DAFTAR PUSTAKA

Donald, Kieso E. Dkk. (2018). “*Akuntansi Keuangan Menengah*”. Jakarta: Salemba Empat

Martani, Dwi dkk. (2015). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 2* Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Murniadinigrat, Gita & Trinandari N. (2019). “Analisa Implementasi PSAK 24 Revisi 2013 Dalam Meningkatkan Keputusan Karyawan”. *Jurnal Riset Perbankan Manajemen dan Akuntanst.* 3.(1).